


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran jasa perbankan yang berbasis syariah menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat yang menginginkan adanya institusi keuangan lain di luar bank konvensional. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menurut jenisnya, bank dibedakan menjadi 2 jenis; Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari awal keberadaannya hingga saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut prinsip jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Layanan perbankan berbasis syariah menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat yang menginginkan adanya institusi keuangan lain di luar bank konvensional. Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah dua bentuk bank syariah yang berbeda, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah memiliki 12 bank syariah dengan jumlah kantor sebanyak 1883 unit, 22 bank konvensional yang memiliki UUS dengan jumlah kantor sebanyak 311 unit, dan 164 BPRS dengan jumlah kantor sebanyak 446 unit.

Keberadaan bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 yang kemudian dengan kemunculan bank-bank syariah lainnya hingga saat ini. Kemunculan bank syariah di Indonesia masih terbilang baru bila di dibandingkan dengan bank konvensional, namun bank syariah mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun.



Gambar 1.1
Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia
Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah kantor Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat pesat menjadi 2035. Dengan mencapai profitabilitas secara keseluruhan, perkembangan pesat ini diseimbangi dengan meningkatkan kinerja dan manajemen keuangan secara optimal. Hal ini dilakukan agar bank dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dengan baik dan tetap memberikan kepercayaan penuh terhadap nasabahnya.

Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Teori mengenai financial intermediary telah mulai berkembang sejak tahun 60-an, diawali oleh Gurkey dan Shaw (1960). Lembaga keuangan bertindak sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan simpanan baik dari nasabah individu, perusahaan atau pemerintah menjadi kredit (pembiayaan) atau investasi (Gitman & Zutter, 2015). Bank sejatinya memiliki hubungan kemitraan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah mempengaruhi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah yang menyimpan dana serta tingkat di mana pemegang saham mendapatkan bagi hasil. Perbedaan utama adalah pada jenis keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi yang dilakukan. Bank syariah memperoleh pendapatan dari apa yang disebut sebagai imbalan, yang meliputi mark-up atau profit margin, serta layanan (*fee-base income*).

Bank syariah hadir karena kebutuhan pasar bagi masyarakat muslim. Meskipun demikian, bank syariah bukanlah insitusi religious. Seperti bank umum konvensional, bank syariah juga mencari keuntungan (Iqbal dan Milyneux, 2017). Pembiayaan adalah sektor terbesar yang berkontribusi pada keuntungan bank (Mariya, 2020). Pembiayaan yang disalurkan bank syariah melalui produk pembiayaan ini selain dapat mendatangkan profit (keuntungan) bagi bank syariah juga tentu memiliki risiko. Menurut Azam dan Rifki (2018) risiko yang dapat ditimbulkan dengan adanya pembiayaan adalah permasalahan nasabah peminjam dana yang gagal bayar atau dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian.

Risiko pembiayaan dapat mengakibatkan kebangkrutan bank atau dapat mengurangi permodalan dan kekayaan bersih bank (Oktariana, 2017). Selain itu, risiko pembiayaan dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan bank dan kemampuannya untuk bersaing dengan bank-bank domestik dan bank internasional lainnya. Risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dapat berpengaruh pada kemampuan bank syariah untuk menghasilkan profit atau keuntungan (Ridwan Hidayat, 2021). Risiko pembiayaan tersebut tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikelola oleh bank syariah. Jika risiko pembiayaan tidak dikelola dengan baik, dapat berpotensi menyebabkan kebangkrutan bank. Risiko pembiayaan merujuk pada risiko gagalnya peminjam atau nasabah untuk membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk memiliki manajemen risiko pembiayaan yang baik.

Pada bank syariah, risiko pembiayaan dapat diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing*. Dari aspek manajemen, NPF adalah satu indikator yang menggambarkan seberapa baik bank syariah dalam menjalankan sistem pembiayaan (Wulandari dan Hermanto, 2020). Semakin tinggi nilai rasio NPF berarti semakin tinggi risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah dan semakin buruk kinerja bank dalam menjalankan sistem pembiayaan.

Harapan bank syariah dengan adanya aktivitas pembiayaan melalui produk pembiayaan selain dapat menjalankan fungsinya sebagai intermediasi adalah bank syariah mendapatkan keuntungan (profit). Profit yang didapatkan bank syariah tersebut diperoleh dari bagi hasil atas aktivitas-aktivitas yang dijalankan sesuai akad (perjanjian/kesepakatan) antara bank syariah sebagai pihak yang


menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank maka diharapkan bank dapat memperoleh profit yang semakin besar pula.

Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan bank yang mengukur kesuksesan manajemen dalam memperoleh laba atau menghasilkan keuntungan dari operasi usaha bank (Surya Sanjaya, 2018). Profitabilitas bank juga dapat menguji efektivitas manajemen suatu bank dimana setiap lembaga keuangan termasuk bank telah menetapkan profitabilitas sebagai tujuan penting yang ingin dicapai (Yasir Yusuf, 2017).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah bahwa bank wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank dengan pendekatan RGEC. RGEC terdiri dari empat faktor, yaitu profil risiko (*risk profil*), *Good Corporate Governance (GCG)*, rentabilitas/profitabilitas (*earning*), permodalan (*capital*). Untuk mengawasi kondisi kesehatan setiap bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Suatu bank diwajibkan membuat laporan secara rutin atau berkala mengenai aktivitasnya dalam suatu periode. Penilaian ini bertujuan agar dapat menjaga kualitas kinerjanya sehingga dapat mengetahui apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Sehingga dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan di bank tersebut. Dan dapat mengetahui kemampuan bank dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari masyarakat, lembaga lain, ataupun dari modal sendiri. Selain itu untuk mengevaluasi berhasil atau tidaknya manajemen yang diterapkan dalam memimpin perusahaan sehingga mengetahui kemampuan

untuk memenuhi kewajiban kepada pemilik modal, dan karyawan. Penilaian kinerja profitabilitas yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu bank salah satunya adalah dengan menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*) dan ROE (*Return On Equity*).

Laporan keuangan bank menunjukkan profitabilitas bank (kemampuan untuk menghasilkan laba). *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). merupakan dua indikator profitabilitas yang digunakan pada umumnya. Dalam hal aset yang dimiliki bank, profitabilitas disebut sebagai *Return On Asset* (ROA). Rasio ROA menggambarkan kemampuan untuk menghasilkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Tujuan dari menganalisa profitabilitas yaitu untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat efisiensi usaha serta profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dimiliki. Berikut adalah grafik perkembangan profitabilitas dengan *Return on Assers* (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia



Gambar 1.1
Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah 2017-2021
Sumber: data diolah (2023)


Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa *Return On Assets*(ROA) mengalami penurunan tahun 2019 – 2021. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,85%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 0,15%. ROA sebagai indikator profitabilitas bank syariah di Indonesia, mengalami fluktuasi. Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum di semua negara. Faktor internal (faktor manajemen) diantaranya adalah faktor manajemen risiko bank syariah (Yudhistira, 2019). Penelitian menduga bahwa profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh adanya risiko kredit yang tidak dikelola dengan baik. Risiko kredit dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kredit bermasalah atau gagal bayar oleh nasabah. Ketika nasabah tidak dapat membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh bank, bank akan mengalami kerugian. Bank harus menganggarkan dana untuk cadangan kerugian kredit yang dapat mengurangi profitabilitas bank secara keseluruhan. Hal ini didasari dengan adanya beberapa penelitian terdahulu mengenai hal tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Hisyam (2017) mengenai Pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank menunjukkan hasil bahwa risiko pembiayaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA sebagai indikator yang menunjukkan profitabilitas bank syariah. Rizal Hisyam mengemukakan bahwa semakin tinggi risiko kredit yang dihadapi bank syariah, semakin tinggi pula kerugian pembiayaan akan tercatat yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh bank. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan dan Rusdi (2020) tentang pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada bank umum syariah menunjukkan hasil risiko pembiayaan memiliki pengaruh

negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Analisis yang dilakukan oleh Ryan dan Rusdi (2020) menunjukkan bahwa kenaikan *Non Performing Loan* (risiko pembiayaan) menurunkan *Return On Assets* (profitabilitas). Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Fatmawati dan Abdul (2020) yang melakukan penelitian mengenai dampak risiko kredit dan permodalan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa risiko kredit dapat mengganggu keseluruhan kinerja bank termasuk profitabilitas bank. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa risiko kredit memiliki hubungan negatif dengan profitabilitas (ROA). Penelitian dengan hasil yang sama juga diperoleh oleh Lidia dan Rusdi (2020). Lidia dan Rusdi melakukan penelitian mengenai hubungan risiko pembiayaan dan profitabilitas bank umum syariah. Hasil penelitian Lidia dan Rusdi menunjukkan bahwa risiko pembiayaan memiliki pengaruh negatif signifikan dengan profitabilitas bank. Lidia dan Rusdi mengungkapkan bahwa kenaikan risiko pembiayaan meningkatkan biaya yang dikeluarkan bank sehingga membuat profitabilitas bank menurun.

Rasio NPF merupakan perbandingan antara jumlah kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Jika rasio NPF semakin tinggi maka tingkat risiko kredit yang dimiliki bank maka akan semakin tinggi juga tingkat risiko kredit yang dimiliki bank.

Adapun perkembangan risiko kredit bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan indikator rasio *Non-Performing Financing* adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah 2017-2021

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan gambar1.2, dapat dilihat bahwa rasio NPF mengalami peningkatan terutama dalam dua tahun terakhir. Peningkatan rasio ini berarti bahwa tingkat kredit bermasalah pada bank bertambah, menunjukkan kinerja bank dalam penyaluran kredit kurang baik. *Non Performing Financing* (NPF) digunakan sebagai indikator dari risiko kredit dalam penelitian ini karena rasio ini menunjukkan seberapa besar kredit bermasalah (kredit kurang lancar, diragukan, atau macet) yang dimiliki bank dibandingkan dengan keseluruhan kredit yang disalurkan. Rasio NPF dapat mempengaruhi profitabilitas (ROA) bank karena keuntungan bank tergantung pada lancar atau tidaknya kredit yang disalurkan. Rasio NPF meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,93%, pada tahun 2021 menjadi 0,98%. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan bank kurang baik, namun masih di dalam batas aman karena menurut Bank Indonesia menetapkan batas maksimal NPF dibawah 5%.

Selain melakukan aktivitas pembiayaan untuk mendapatkan pendapatan, adapun nilai perusahaan yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan yaitu kepemilikan institusional. Menurut Dinda Ayu (2019) adanya kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal, mekanisme monitoring memastikan bahwa peningkatan kemakmuran pemegang saham. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi menandakan kemampuannya untuk mengawasi manajemen, artinya semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin efisien dan kepemilikan institusional diharapkan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Menurut Sugiarto (2009) kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, bank-bank komersial, dan lembaga keuangan lainnya. Peran kepemilikan institusional pada bank syariah dapat sangat signifikan dalam mempengaruhi kinerja dan pengambilan keputusan strategis bank tersebut. Adapun Efek moderasi kepemilikan dalam konteks perbankan merujuk pada pengaruh kepemilikan saham atau kepemilikan kontrol atas bank terhadap kinerja dan perilaku bank tersebut. Salah satu efek moderasi yaitu efek pemantauan dimana kepemilikan saham mayoritas oleh pihak eksternal atau lembaga keuangan lain dapat meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap manajemen bank. Para pemegang saham mayoritas memiliki kepentingan finansial dalam kinerja bank dan dapat berusaha untuk memastikan manajemen bank beroperasi secara efisien dan mengelola risiko dengan baik. Kepemilikan institusional atau pihak yang memiliki pengetahuan lebih tentang risiko keuangan dapat mendorong bank untuk menghindari risiko

yang tidak perlu. Para pemegang saham mayoritas yang memperhatikan risiko dengan baik cenderung akan berupaya mencegah bank melakukan tindakan yang berlebihan dalam mengambil risiko. Kepemilikan saham oleh investor dapat memberikan sinyal positif kepada pasar dan masyarakat bahwa bank memiliki prospek yang baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi bank di mata nasabah, investor, dan pihak lain yang berkepentingan.

Selain penelitian mengenai risiko kredit yang mempengaruhi profitabilitas, penulis juga menemukan adanya hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional mampu memperkuat pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas. Dirvi (2023) mengungkapkan hasil bahwa kepemilikan institusional mampu memperkuat pengaruh positif faktor keuangan terhadap Return On Asset (ROA). Hasil penelitian, Dinda (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional mampu memperkuat pengaruh positif kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan berbagai latar belakang mengenai risiko pembiayaan, profitabilitas dan kepemilikan institusional bank syariah di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang keterkaitan ketiga hal tersebut. Judul yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Dimoderasi Oleh Kepemilikan Institusional (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran risiko kredit pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
2. Bagaimana gambaran profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
3. Bagaimana gambaran kepemilikan institusional pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
4. Bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dapat memoderasi risiko kredit terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui gambaran risiko kredit pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui gambaran kepemilikan institusional pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dapat memoderasi risiko kredit terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menambah pengetahuan dan menjadi tambahan literatur dalam kajian manajemen keuangan mengenai Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional pada Bank Umum Syariah serta dapat menjadi referensi bagi penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai pemahaman mengenai risiko kredit dan profitabilitas terhadap bank serta pengetahuan serta wawasan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Manfaat yang diharapkan untuk peneliti lainnya adalah agar dapat mengidentifikasi suatu permasalahan dan memberikan gambaran terhadap pemecahan dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi, serta semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitiannya. Sebagai informasi yang dapat dijadikan masukan melalui pengoptimalan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.

c. Bagi Investor

Sebagai tambahan ilmu yang dapat investor gunakan untuk mempertimbangkan penanaman modal pada bank dengan melihat pembiayaan bermasalah dan profitabilitas sehingga keputusannya dalam investasi tepat.